**KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN SETELAH ADA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUUVIII/2010**

1Aldi saputra, 2Maulidya Rizky

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1*[*aldisaputra0111000@gmail.com*](mailto:aldisaputra0111000@gmail.com)*, 2maulidyarizk@gmail.com*

**ABSTRAK**

Negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Konsekuensinya dalam persoalan mengenai perngaturan khususnya perkawinan, banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur. Salah satu permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak secara jelas diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang juga menjadi sumber hukum peraturan perundang-undangan yang lainnya mengenai pencatatan perkawinan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui keabsahan perkawian yang tidak dicatatkan setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta untuk menganalisis akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan juga mempunyai akibat hukum terhadap status kedudukan istri, kedudukan anak, dan harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Keabsahan Perkawinan, Perkawinan yang Tidak Dicatatkan, Akibat Hukum

***ABSTRACT***

*Indonesia is a country with a majority of Muslim population. Consequently the there are many Islamic-based regulations, especially marriage which is influencing Indonesian Regulations. One of the problems is Marriage Registration. Marriage Registration is not explicitly regulated in Marriage Act Number 1 year 1974, which is also becoming a source of law regarding marriage registration regulation. The purpose of this research is to examine the validity of an Unregistered Marriage after the Constitutional Court Verdict number 46/PUUVIII/2010, as well as to analyze the legal consequences of unregistered marriage. Based on the analysis of the legal material, the legality of the unregistered marriage after the Constitutional Court's verdict is valid as long as it fulfills the conditions of a legal and harmonious marriage. Unregistered Marriage also has a legal consequences on the status of women, the legal status of children, and marriage communal property.*

*Keywords: Legality of Marriage, Unregistered Marriage, Legal Consequences*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Penjelasan tentang aturan perkawinan terdapat dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUP. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUP mengatur bahwa:

“Perkawinan Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sedangkan, Pasal 2 ayat (2) UUP mengatur:

”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam pelaksanaan perkawinan, paling utama menurut hukum agama, yaitu hukum Islam, syarat dan rukun sah perkawinan wajib dilaksanakan dan perkawinan tersebut dianggap sah. Tetapi dalam peraturan perundang-undangan apabila salah satu syarat sah menurut agama ataupun negara yaitu tidak mencatatkan perkawinannya, maka kibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap di mata hukum Negara, khususnya dalam hal terjadi putusnya perkawinan atau peceraian dan masalah lain dalam suatu perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak tercatatkan dapat disebut juga perkawinan siri, dengan kata lain kawin tersebut tidak disaksikan orang banyak dan dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah. Salah satu kasus perkawinan yang tidak dicatatkan, terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan adalah status perkawinan tersebut yaitu sah tidaknya perkawinan. Sah tidaknya suatu perkawinan tetap akan mengakibatkan permasalahan dikemudian hari saat terjadi putusnya perkawinan. Dengan adanya persoalan tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan yang sudah sah menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010. Selain itu penulis juga ingin mengetahui dari apa akibat hukum dari perkwinan yang tidak dicatatkan.

**Rumusan Masalah**

Dalam penelitian diperlukan adanya suatu rumusan masalah yang hendak dijawab dan diteliti serta mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian, sehingga penelitian ini mampu memberikan solusi dan diharapkan dapat memberikan penyempurnaan terhadap objek penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Apa akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan ?

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.Penulis menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)* dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundangundangan. Pendekatan Konseptual *(conceptual approach)* dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum keluarga, serta Pendekatan Kasus *(case approach)* dalam penelitian ini dengan menggunakan kasus.[[1]](#footnote-1)

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undnag Hukum Perdata (BW)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 Pencatatan Nikah , Nikah, Talak dan Rujuk
5. Undang-undang nomor 32 tahun 1954 Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
6. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 Tentang Pencatatan Perkawinan
12. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder penelitian ini adalah bahan hukum diperoleh dan dikumpulkan dari literatur-literatur, pendapat para sarjana, artikel dalam surat kabar, maupun majalah serta hasil penelitian dn karya ilmiah yang disusun dalam bentuk makalah atau skripsi yang membahas kedudukan hukum anak luar kawin dalam pewarisan dan sejenisnya.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan dan penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan, literatur, dokumen, dan juga penelitan atau jurnal. Adapun data yang terdiri dari berbagai bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, bukubuku literatur, laporan hasil penelitian dan karya ilmiah disusun dan dihubungkan sedemikian rupa. Sehingga dapat diabstraksikan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

**PEMBAHASAN**

**Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010**

Sebelum melakukan analisis mengenai keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan, peneliti terlebih dahulu melakukan analisis terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan keabsahan perkawinan yang tidak tercatat menurut UUP (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahu 1974), KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan Hukum Islam sebagai sebagai solusi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, dan alasan serta faktor terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan. Selanjutnya barulah dilakukan analisis terhadap keabsahan perkawinan yang tidak dicacatatkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPUVIII/2010. Uraiannya adalah sebagai berikut :

**Analisis Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan menurut UUP, KHI, dan Hukum Islam**

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau sering disebut Perkawinan Siri merupakan permasalahan yang mengandung banyak persoalan sosial maupun yuridis. Jika menganut secara rigid dan tegas menurut UUP dan KHI, Sudargo Gautama berpendapat bahwa aturan-aturan dalam pasal yang terdapat didalam UUP atau KHI mengenai pencatatan perkawinan tidak secara jelas dan konkrit mengatur pemaknaan bahwa pencacatan perkawinan merupakan syarat wajib yang harus dilakukan, dan mengatur sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun dalam dalam praktiknya suatu perkawinan dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat menurut agama dan kepercayaannya itu, selain itu Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing- masing.[[2]](#footnote-2)

1. Aturan pencatatan perkawinan dalam UUP

Dalam melakukan suatu perkwinan syarat-syarat yang harus terpenuhi tidak hanya memenuhi syarat agama saja, walupun didalam pasal 2 ayat (1) UUP mengatakan suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu, tetapi dalam pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang pencatatan perkawinan jug dianggap sebagai syarat yang harus terpenuhi. Pencatatan perkawinan yang diatur dalam UUP terdapat dalam pasal 2 ayat (2). Pencatatan perkawinan di sini dimaksud untuk membuktikan telah dilangsungkannya suatu perkawinan. Walaupun pencatatan perkawinan ini tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, akan tetapi demi tertib administrasi maka pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang diadakan.[[3]](#footnote-3)

1. Aturan pencatatan perkawinan dalam KHI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bersifat umum sedangkan KHI bersifat khusus. Karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Disamping itu Kompilasi Hukum Islam juga dijadikan pegangan bagi para hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Didalam KHI juga terdapat sarat-syarat mengenai perkawinan termasuk mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang diatur dalam KHI terdapat dalam beberapa pasal yakni dalam pasal 5, 6, 7.[[4]](#footnote-4) Dari ulasan 2 pasal yaitu pasal 5 dan pasal 6, yang terdapat dalam KHI peneliti menyimpulkan, suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dianggap sah karena telah memenuhi syarat dari agama, tetapi perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang artinya apabila dikemudian hari berakhirnya perkawinan tersebut atau terjadi permasalah (waris, anak, penuntutan hak, dll) pihak suami maupun istri tidak dapat mengurus permasalahan tersebut karena tidak ada bukti otentik (akta perkawinan) sebagai pembuktian pernah ada perkawinan yang mereka lakukan.

1. Aturan pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti *syar’iy* (*bayyinah syar’iyyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti *syar’iy*.

1. Faktor Penyebab Dan Pendukung Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Beberapa faktor dapat dikemukakan oleh peneliti yang berkaitan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan:

1. Perkawinan biasanya dilakukan tanpa adanya wali nikah. Pernikahan ini dilakukan secara rahasia dikarenakan pihak wali perempuan ataupun lelaki tidak setuju, atau karena tidak bisa menghadiri. Kehadiran saksi bisa saja tidak diperitungkan, tetapi hal tersebut belum memeuhi syarat dan sukun sahnya perkawinan menurut Hukum Islam, dan tentu saja perkawinan seperti ini tidak dilakukan dan dicatat dihadapan pegawai pencatat nikah;
2. Pegawai pencatatan atau KUA tidak dapat melakukan atau menurunkan akta kawin atau buku nikah dikarenakan pihak lelaki atau perempuan yang sebelumnya sudah pernah menikah tidak dapat menunjukkan surat sah cerai dari perkawinan sebelumnya.

Dalam faktor-faktor alasan beberapa pernikahan harus dilaksanakan peneliti berpendapat memang perkawinan harus dilakukan dan dilakukan harus memenuhi syarat dan rukun kawin menurut agama atau kepercayaannya salah satunya Hukum Agama Islma dengan benar dan tepat, untuk menghindari baik perkawinan yang sah maupun perkawinan yang dibatalkan akibat tidak memenuh salah satu rukun dan syarat kawin. Hakekat perkawinan dalam Hukum Islam tercemin dari terpenuhinya syarat dan rukun sahnya perkawinan yang diatur dalam UUP ataupun KHI yang sah menurut agama dan kepercayaannya dari pasangan kawin.

**Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Sebelum Ada Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 5/PPU-VIII/2010**

Berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan (yang diatur negara) misalnya, ditetapkannya bahwa pencatatan merupakan syarat sah suatu pernikahan. Aturan ini dianggap bertentangan dengan sahnya pernikahan ajaran agama islam yang menganggap pernikahan sebagai satu ikatan yang sangat akral dan penuh nuansa agama.[[5]](#footnote-5) Sesuai dengan proses dan perubahan waktu, nilai dan tradisi hukum lain yang juga secara terbiasa terdapat di dalam masyarakat harus ditinggalkan atau disesuaikan dengan prinsip aturan negara. Kodifikasi untuk hukum perkawinan melalui penetapan UUP sangat berpengaruh pada hukum perkawinan islam. Hal tersebut terjadi karena hukum negara yang esensinya bertentangan dan menyingkirkan konsep islam tentang Tuhan sebagai agen tunggal pencipta hukum semua tradisi hukum keluarga yang sebelumnya telah berlaku di tengah masyarakat.[[6]](#footnote-6)

Para *fuqoha* sejak masa awal islam selalu mendiskusikan persoalan kesaksian yang dibutuhkan untuk kesaksian upacara perkawinan atau yang disebut Ijab Kabul, tidak membahas perlunya mencatat perjanjian perkawinan diatas kertas.[[7]](#footnote-7) Adapun pandangan yang mengatakan dampak pemberlakuan aturan pencatatan perkawinan terhadap ajaran substantif hukum perkawinan islam, yaitu perkawinan dicatat agar jangan sampai ada kekacauan. Tradisi yang dilakukan pemerintah dengan tradisi masyarakat muslim terkait pencatatan tersebut hanya untuk memenuhi syaratadministrasi perkawinan menurut hukum negara dan pemerintah dan bukan tuntutan agama. Pembuktian untuk perkawinan yang tidak dicatatkan pada masyarakat pada jaman dahulu hanya dengan adanya beberapa foto saat mereka melakukan perkawinan, saksi, maupun perjanjian yang mempelai tulis sendiri dan ditanda tangani dihadapan keluarga maupun saksi kawin.

Fatwa MUI: Nikah Siri Sah menurut hukum Islam. Sebagian masyarakat berpendapat nikah siri atau nikah di bawah tangan tidak sah. Sebagian lain mengatakan sah. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah fatwa “Nikah Siri sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif.” Ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Ma’ruf Amin dalam jumpa pers di kantor MUI Jakarta, (30/5/2006).[[8]](#footnote-8) Mudharat mempunyai pengertian sesuatu yang tidak meguntungkan, merugikan, dan sebaiknya ditinggalkan saja, sedangkan pengertian dampak negatif adalah mengakibatkan kerugian saat sesuatu dilakukan.[[9]](#footnote-9)

Bagi yang beragama islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah (penetapan atau pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (ada dalam KHI pasal 7), namun Itsbat Nikah ini hanya memungkinkan bila berkenaan dengan :

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UUP.
5. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UUP

Penulis berpendapat bahwa dikeluarkannya Fatwa MUI diatas dapat menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan yang tergolong dalam nikah siri dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak mengakibatkan mudharat atau dampak negatif. Tetapi apabila tidak ada aturan dari Hukum Negara yang lebih menegaskan mengenai pencatatan perkawinan, yang mengakibatkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka masyarakat akan banyak yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan yang memiliki resiko lebih besar dikemudian hari saat terjadi putusnya perkawinan tersebut.

**Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 5/PPU-VIII/2010**

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah datur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan.[[10]](#footnote-10) Perkawinan yang tidak dicatatkan prinsipnya adalah perkawinan yang tidak memenuhi aturan hukum negara yang berlaku secara positif di Indonesia. Selanjutnya, oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum dan karenanya, tidak pula dilindungi oleh hukum. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam undang-undang yaitu UUP dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Untuk Hukum Materil yang selama ini berlaku di Peradilan Agama ialah Hukum Islam yang dalam garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan pewakafan yang tersebar di kitab-kitab fiqih yang beredar di Indonesia yang dijadikan pedoman hukum tersebut bersumer pada 13 buah kitab fiqih yang semuanya bermadzab Syafii.[[11]](#footnote-11) Sedangkan sebagai aturan pelengkapnya yang akan mejadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama adalah KHI di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adapun masalah pencatatan perkawinan yag tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui oleh pemerintah. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force), oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak sah/ never existed.[[12]](#footnote-12) Dalam perkawinan yang tidak dicatatkanPeneliti mempunyai pendapat mengenai hal ini, pertama pendapat bahwa hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang karena melihat dan memahi UUP pasal 2 ayat (2) dan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2-3 dan Pasal 45. Serta pendapat yang kedua bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan bukan suatu pelanggaran hukum atau undang-undang, pendapat ini berdasarkan pasal 2 ayat (1) UUP, dan sementara pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif suatu peekawinan. Perbedaan pendapat yang diutaran oleh peneliti yang mendasari pendapat-pendapat tersebut terhadap keabsahan perkawinan bersumber pada pemisahan ketentuan tentang keharusan melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya (agama) dan keharusan mencatatkan perkawinan yang ada pada ayat yang berbeda, tetapi masih ada dalam pasal 2 UUP. Sesungguhnya pencatatan perkawinan memang tidak ditolak bahkan dianggap penting tetapi tidak dianggap sebagai syarat utama sahnya suatu perkawinan, karena ada kekhawatiran karena adanya aturan yang dianggap tidak sama antara Hukum islam dan hukum negara mengenai keabsahan perkawinan, akan ada masyarakat yang beragama muslim yang awam akan suatu aturan dan pengetahuan yang salah mengartikan isi dari pasal 2 ayat (1) UUP akan berakibat perkawinan dengan pencatatan belaka akan dianggap sah oleh hukum sipil tetapi tidak sah menurut hukum islam.[[13]](#footnote-13)

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatatum menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya di singkat UU Perkawinan) menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga oleh karenanya pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde) sebagaimana tercantum dalam amar penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs, tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5 yang menyatakan: “..... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon (Hj.Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H.Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M.Yusuf Usman dan Rsman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas berlian dibayar unai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qabul yang diucapkan oleh laki-laki bernama Drs.moerdiono.”

Tujuan dari pencatatan itu sendiri adalah :[[14]](#footnote-14)

1. Untuk tertib administrasi perkawinan.
2. Jaminan dalam memeperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akta kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dll).
3. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan.
4. Memberikan kepastian terhadap status baik suami, istri, maupun anak.
5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Inti permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan karena pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan kurang efektif dan tegas, contohnya pasal 2 ayat (2) dalam UUP, alasan karena pasal tersebut juga bisa dianggap ambiguitas yaitu dalam pasal tersebut tidak ditegaskan apakah sekedar pencatatan administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Karena keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam hal ini, potensi tersebut terjadi pada pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP.

Menurut peneliti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UUP merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Sesungguhnya perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebaga peristiwa perkawinan yang tidak memenuh syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terutama terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Peneliti menganggap bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan sebelumnya dapat dicatatkan, atau dimintakan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama khususnya yang beragama Islam tetapi Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan apabila rukun dan syarat perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan suami isteri tersebut sudah dipenuhi dan dilakukan dengan benar.

Menimbang bahwa alasan-alasan perkawinan yang tidak dicatatkan dipengaruhi karena lemahnya makna hukum (legal meaning) tentang pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan beberapa pasal mengenai pencatatan perkawinan diabaikan , peneliti membantu untuk menjelaskan dan sebagai jawaban pro kotra pencatatan perkawinan sebagai faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan atau tidak yang juga sebagai Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan dalam penjelasan UUP di atas bahwasanya pencatatan perkawinan bukan suatu syarat yang menentukan sahnya perkawinan, dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun jika pasal 2 ayat (2) UUP dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhada sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Sedangankan diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Menurut penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan yang pertama pencatatan dimaksud sebagai pembatasan dan pengaturan yang harus dilakukan, karena tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan akibat pencatatan perkawinan ditetapkan dengan Undang-undang dan dilakukan dengan maksud untuk menjamin pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral yang ada, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksud dengan tujuan agar suatu perkawinan yang diselenggarakan sebagai perbuatan hukum paling penting dalam kehidupan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dan banyak dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang akurat dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan yang diberikan oleh negara terkait hak-hak dan kewajiban yang timbul karena perkawinan dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien.

**Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan**

1. Kedudukan Istri

Bahwasanya menurut Hukum Islam perkawinan yang tidak dicatatkan yang termasuk dalam perkawinan siri adalah sah akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut oleh negara tidak diakui sehingga berbagai persoalan 16 terutama persoalan rumah tangganya termasuk bila terjadi putusnya perkawinan yang berakibat penuntutan hak-hak selama perkawinan (waris maupun pemenuhan kebutuhan anak) tidak dapat dijamin oleh negara, hanya bisa diselesaikan secara musyawarah maupun adat. Akibat lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat terhadap istri, yaitu istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja, apabila suami bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan maupun tunjangan pensiun dari suami.

1. Kedudukan Anak

Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 pada bagian amar putusan dikatakan pasal 43 ayat (1) UUP (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lah menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

1. Harta Bersama (Gono-Gini)

Dalam Perkawinan Dampak hukum yang timbul akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan jikalau dikemudian hari terjadi perceraian, istri sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila suami tidak memberikan. Selain itu, jika terdapat warisan yang ditinggalkan suami, karena suami meninggal dunia, istri dan anak juga sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan.[[15]](#footnote-15) Sebabnya adalah karena perkawinan mereka tidak memliki akta otentik, sehingga kepentingannya tidak dilindungi oleh hukum.

**PENUTUP**

Keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PPU-VIII/2010, mengikuti keluarnya Fatwa MUI yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan yang tergolong pada nikah siri sah menurut hukum islam. Sebagian masyarakat berpendapat nikah siri atau nikah dibawah tangan yang termasuk tidak adanya pencatatan perkawinan dianggap tidak sah, sehingga sebuah fatwa dari Majelis Ulama Islma (MUI) yang dikeluarkan tahun 2006 adalah “nikah siri sah dilakukan asal tujuanannya untuk membina rumah tangga. Pernikahan dibawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif”. Keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010, perkawinan dianggap tetap sah dimata hukum agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum dimata hukum negara. Karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah pencatatan administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan. Alasan tersebut juga terdapat dalam penjelasan umum pasal 4 UUP. Solusi untuk pasangan kawin yang beragama islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan Itsbat Nikah (penetapan atau penngesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (terdapat dalam Pasal 7 KHI), namun Itsbat Nikah hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UUP.
5. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UUP.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan berdampak pada :

1. Kedudukan istri dalam menerima hak dari suami.
2. Kedudukan anak dalam perkawinan.
3. Harta bersama (Gono-Gini) dalam perkawinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ghazaly, A.R., *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Abdurrahman*., Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika, 1995).

Nurcholish , A., *Pernikahan Beda Agama,* (Jakarta: Komisi Nasional HAM, 2010).

Rofiq, A., *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

Hamdani, A., *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amini, 1989).

Syarifudin, A., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan*

*Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2006).

Saepudin, A., *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013).

Prakoso, D. & Murtika, I.K., *Azas-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia,*

(Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Setiawati,E., *Nikah Siri Tersesat Di Jalan Yang Benar*, (Bandung: Kepustakaan Eja

Insani, 2005).

Hazairin., Tinjauan *Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*,

(Jakarta: Tintamas, 1975).

Hadikusuma, H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).

Anshary H.M., *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2010).

Hosen, I., *Fiqh Perbandigan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, (Jakarta: Lhya

Ulumuddin, 1971).

Ramulyo.I., *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan*

*Hukum Perkawinan*, (Jakarta: INDHILL,CO, 1985).

Mubarok, J., *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani

Quraisy, 2005).

Ibrahim, J., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: Bayumedia, 2005).

Nasution, K., *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandigan Hukum*

*Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009).

Saleh, K.W., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1976).

Rasjidi, L., *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).

Yunus, M., *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979).

Hassan, M.K., *Modernisasi Indonesia Respon Cendikiawan Muslim*, (Jakarta: Lingkaran

Studi Indonesia, 1987).

Muzarie, M., *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta:

Pustaka Dinamika, 2002).

Thalib,M., *(Trans) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma’arif, 1980).

All,M.D., *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada)

Ramulyo,M.I., *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari UndangUndang*

*Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Fajar, M., *Tentang dan Dasar Sekitar Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994).

Djubaedah,N., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, (Jakarta:

*Sinar Grafika*, 2010).

Djubaedah, N., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Hecca Mitra

Utama, 2005).

Haem, N.H., *Awas Illegal Wedding, Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*,

(Jakarta: Penerbit Hikma, 2007).

Marzuki,P.M., *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Usman, R., *Aspek- Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, (Sinar

Grafika, 2006).

Lukito, R., *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008).

Jumali,R.A., *Hukum Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1999).

Prawirohamidjodjo, R.S., *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000).

Thalib*,*S*., Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Press UI, 2008).

Sabiq, S., *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-fikr).

Soemiyati., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:

Liberty, 1986).

Soekanto,S. & Mamudji,S., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

Gautama,S., *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980).

Rasjid,S., *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000).

Zuhalll,W.A., *al-Fiqh al-Islam wa Adlllatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1889).

Subekti,W.I. & Mahdi,S.S., *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat,* (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta).

Prodjodikoro,W.,  *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1974).

Basuki, Z.D., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Faultas

Hukum Universitas Indonsia, 2010).

**Undang-Undang**

KUHPerdata

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 19466 Tentang Pencatatan Nikah,

Nikah, Talak dan Rujuk

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Kompilasi Hukum Islam, Berdasarkan Interuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Dalam Tata Hukum Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010

Putusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyeenggaraan Catatan Sipil

Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan

**Jurnal**

Abdullatif, (2013). *Status Anak Yang Dilahirkan Diluar Nikah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/201,* Jurusan Syariah – Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.

Afriyanti, (2011). *Pelaksanaan Perkawinan Tidak Dicatatkan Dan Akibat Hukumnya Dengan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas, Padang.

Debora, M. I. Napitupulu, (2012) *Kajian Mengenai Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dikaitkan dengan KUHPerdata*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Deden Jaelani, (2012). *Keabsahan Hubungan Kenashaban Dengan Bapak Dalam Putusan*

*Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Fakultas Hukum, UNLA, Bandung.

Nadia Andhita, (2011). *Kajian Yuridis Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil*

*Peradilan Agama Bidang Perkawinan Mengenai Saksi Pidana Bagi Pelaku*

*Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan,* Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

**Internet**

Arti dan tujuan Perkawinan (online), http://hukumonline.com (11 Maret 2015).

Dampak Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Anak, http://www.lbh-apik.or.id. (9 April

2015)

Majelis Ulama Indonesia, Nikah Siri Sah Secara Agama, mui.or.id (28 Maret 2015).

Paralegal Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI) dalam penelitian, Dampak Negatif

Nikah Sirri Bagi Perempuan Dan Anak, www.idlo.int/bandaacehawareness. (10 April

2015)

Pencatatan Perkawinan dalam Pandangan menurut Pemikir Islam (online),

http://pimtuonline.com (11 Maret 2015).

Pusat Kajian Fiqih dan Ilmu-ilmu Keislaman, <http://www.ahmadzain.com/read/karya>

tulis/271/pengertian-menikah-danhukumnya/ (11 April 2015).

Hukum Islam Tentang Nikah Siri, <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/14/hukumislam-tentang>-nikah-siri/ (23 Maret 2015).

Arti Kata.com, www.artikata.com/translate.php (14 April 2015)

1. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.93 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sudargo Gautama, Hukum Antar Golongan, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1980, Hlm 12. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rahmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 209. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kompilasi Hukum Islam , Interuksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. [↑](#footnote-ref-4)
5. Khoiruddin Nasution, Signifikasi Amandemen Undang-Undang Bidang Perkawinan, http://www.khoiruddin.com (27 Maret 2015) [↑](#footnote-ref-5)
6. Retno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2008, hlm 263, [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*, hlm 264-265. [↑](#footnote-ref-7)
8. Majelis Ulama Indonesia, Nikah Siri Sah Secara Agama, mui.or.id (28 Maret 2015) [↑](#footnote-ref-8)
9. Arti Kata.com, www.artikata.com/translate.php (14 April 2015) [↑](#footnote-ref-9)
10. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sumur, Bandung, 1974, hlm 7. [↑](#footnote-ref-10)
11. Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm 1 [↑](#footnote-ref-11)
12. H.M. Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial, Pustakka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 30 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Kamal Hassan, Modernisasi Indonesia: Respon Cendikiawan Muslim, Lingkaran Studi Indonesia, Jakarta, 1987, hlm 194-195. [↑](#footnote-ref-13)
14. K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia, Jakarta, 1976, hlm 15. [↑](#footnote-ref-14)
15. Paralegal Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI) dalam penelitian, Dampak Negatif Nikah Sirri Bagi Perempuan Dan Anak, www.idlo.int/bandaacehawareness. (10 April 2015) [↑](#footnote-ref-15)